

JUMLAH KURSI, SUARA SAH ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK-DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
2016

Kpt 57 TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Wali kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tentang Jumlah Kursi atau sura Sah atau gabungan Partai Politik dalam pengajuan Pasangan Bakal Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2016 atas perubahan PKPU no 3 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2016 atas perubahan PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 59/Kpts-KPU/2014; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 52 Tahun 2016;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Syarat dan Ketentuan Partai Politik yang dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sesuai dengan jumlah Kursi, Jumlah Perolehan Suara Sah atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua dan diktum ketiga dalam surat keputusan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Simeulue.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2016.

- Lampiran 1 Halaman.